



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE ANDRI SUGANDA Alias IRFAN SUSANTO**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bubuay Rt. 001/001 Kelurahan Wangun Sari
Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : **Ir. KIKI HERMAWAN Bin SANJAYA**
Tempat lahir : Serang
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Bacan No. 08 Rt. 03/03 Kelurahan Mustika
Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kodya Bekasi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
3. Nama lengkap : **ANDI Alias AKEW Bin KANKAN**
Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pulo Ceger Rt. 03/03 Kelurahan Jakasetia
Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Pid.B/2018/PN.Bks. tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa, yakni Terdakwa I. **ADE ANDRI SUGANDA Alias IRFAN SUSANTO**, Terdakwa II. **Ir. KIKI HERMAWAN Bin SANJAYA** dan Terdakwa III. **ANDI Alias AKEW Bin KANKAN** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penipuan" sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara karena kesalahannya itu masing-masing selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat rekrutmen tenaga kerja;
 - 18 (delapan belas) lembar surat pengantar training PT. TACI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar formulir biodata calon karyawan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer nomer rekening 0204658742;
- 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Farida;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer kepada Irfan Susanto;
- 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Suciati;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Irfan Susanto;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Mandiri an. Irfan Susanto;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Moh. Jafar Sidiq;
- 2 (dua) buah ATM Mandiri an. Suciati;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Andi;
- 36 (tiga puluh enam) formulir kosong Operator Produksi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah ID Card TACI an. Ir. Kiki Hermawan selaku HRD dan Trainer Divisi;
 - 2 (dua) buah baju seragam TACI (PT. TD TOYOTA AUTO COMPRESSOR INDONESIA);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-E1272 (nomor telephone 085930916699);
 - 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-C3322 (nomor telephone 08191218002);
- Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik Nopol : B-1185-EMG;
- Dirampas untuk negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan para Terdakwa I. ADE ANDRI SUGANDA Alias IRFAN SUSANTO, Terdakwa II. Ir. KIKI HERMAWAN Bin SANJAYA dan Terdakwa III. ANDI Alias AKEW Bin KANKAN yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan untuk itu para terdakwa mohon untuk keringanan hukuman ;

Atas Nota Pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaan/permohonan mereka semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I. **ADE ANDRI SUGANDA** Alias **IRFAN SUSANTO**, Terdakwa II. **Ir. KIKI HERMAWAN Bin SANJAYA**, Terdakwa III. **ANDI** Alias **AKEW Bin KANKAN** pada tanggal 2 bulan Oktober 2017 pukul 11.00 wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Café King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan September tahun 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bisa menyiapkan karyawan tersebut apabila dibutuhkan, selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bersama dengan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampere daerah Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andi Suganda alias Irfan Susanto memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan untuk meyakinkan saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menggunakan tanda pengenalan/ID CARD serta baju karyawan PT. TACI dan meyakinkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa perekrutan karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada Perusahaan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut selain itu Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Elan Sukarlan juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan, yang pada akhirnya disetujui dan disanggupi oleh saksi Elan Sukarlan.

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi. Bahwa kemudian saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutmen dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email.
- Bahwa selanjutnya saksi Elan Sukarlan mensosialisakan lowongan kerja yang ada di PT. TD ATOMOTIVE COMPRESSORE INDONESIA (TACI) kepada Alumni SMK Sukamandi melalui group Whatsapp dan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang berminat,serta terkumpul uang sebagai syarat untuk menjadi calon masing-masing tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk tes kesehatan / medical checkup masing-masing calon tenaga kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta uang untuk Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya untuk melakukan pelatihan training kepada calon-calon tenaga kerja sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menjanjikan kepada saksi Elan Sukarlan pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang



calon tenaga kerja akan dipekerjakan di PT. TD AUTOTIVE COMPRESSOR INDONESIA (TACI), akan tetapi para Terdakwa tidak memenuhi janjinya, selanjutnya saksi Elan Sukarlan melakukan pengecekan kepada PT TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan menanyakan kebenaran adanya lowongan kerja yang di janjikan oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan pihak manajemen perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak ada karyawan/HRD atas nama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, berdasarkan keterangan tersebut saksi Elan Sukarlan melaporkan kepada pihak berwajib. Bahwa uang sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I. **ADE ANDRI SUGANDA Alias IRFAN SUSANTO**, Terdakwa II. **Ir. KIKI HERMAWAN Bin SANJAYA**, Terdakwa III. **ANDI Alias AKEW Bin KANKAN** pada bulan 2 Oktober 2017 pukul 11.00 wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Lippo Cikarang di Café King Cros atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan September 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bisa menyiapkan karyawan tersebut apabila dibutuhkan, selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto bersama dengan Terdakwa II. Ir Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampira daerah Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan. Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menerangkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa dirinya adalah sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menawarkan kepada saksi Elan Sukarlan terkait penyaluran tenaga kerja untuk bekerja di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) melalui rekomendasi dari Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan dan dengan syarat setiap orang dibebankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya mengatakan kepada saksi Elan Sukarlan akan memberikan Surat Perintah Rekrutment sebagai Legalitas dalam hal Perekrutan karyawan dengan membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian disetujui oleh saksi Elan Sukarlan.
- Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi alias Akew Bin Kankan menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutment Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutmen, setelah itu saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui pesan whatsapp dan melalui email.
- Bahwa selanjutnya saksi Elan Sukarlan mensosialisasikan lowongan kerja yang ada di PT. TD ATOMOTIVE COMPRESSORE INDONESIA (TACI) kepada Alumni SMK Sukamandi melalui group Whatsapp dan terdapat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang berminat dan akhirnya terkumpul uang sebagai syarat untuk menjadi calon masing-masing tenaga kerja Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk tes kesehatan / medical check up masing-

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



masing calon tenaga kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta uang untuk Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya untuk melakukan pelatihan atau training kepada calon-calon tenaga kerja sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 97.700.000,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, kemudian uang tersebut digunakan oleh ketiga Terdakwa (Terdakwa I. ADE ANDRI SUGANDA Alias IRFAN SUSANTO, Terdakwa II Ir. KIKI HERMAWAN Bin SANJAYA dan Terdakwa III. ANDI Alias AKEW bin KANKAN), serta kepada saksi Elan Sukarlan juga dijanjikan pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja akan dipekerjakan di PT. TD AUTOTIVE COMPRESSOR INDONESIA (TACI), selanjutnya karena belum ada juga pemanggilan kerja dari Terdakwa II. Ir. Kiki Hrrmawan, saksi Elan Sukarlan melakukan pengecekan kepada PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan menanyakan kebenaran adanya lowongan kerja yang dijanjikan oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan akhirnya diperoleh informasi dari pihak manajemen perusahaan tersebut bahwa tidak ada karyawan atau HRD atas nama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, berdasarkan keterangan tersebut saksi Elan Sukarlan melaporkan kepada pihak berwajib.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ELAN SUKARLAN

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi merupakan guru di SMK Sukamandi Kabupaten Subang;
- Bahwa ada kejadian penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa pada tanggal 2 bulan Oktober 2017 sekira jam 11.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa tersebut di Cafe King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan beberapa mantan anak didik saksi dan yang menjadi objek penipuan tersebut adalah dengan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa dengan tujuan alumni SMK Sukamandi dapat diterima bekerja di PT. TACI Kawasan MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi dan menyampaikan apakah saksi bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bersama dengan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi di rumah makan Ampora daerah Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menggunakan tanda pengenalan/ID CARD serta baju karyawan PT TACI dan meyakinkan kepada saksi bahwa perekrutan karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada perusahaan tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan;
- Bahwa pada akhirnya syarat tersebut disetujui dan disanggupi oleh saksi;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi Alias Akew bin Kankan menghubungi saksi dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi untuk bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutment dan saksi mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email;
- Bahwa selanjutnya saksi mensosialisasikan lowongan kerja yang ada di PT. TD ATOMOTIVE COMPRESSORE INDONESIA (TACI) kepada Alumni SMK Sukamandi melalui group Whatsapp dan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang berminat, serta terkumpul uang sebagai syarat untuk menjadi calon masing-masing tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk tes kesehatan / medical chekup masing-masing calon tenaga kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta uang untuk Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya untuk melakukan pelatihan training kepada calon-calon tenaga kerja sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menjanjikan kepada saksi pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja akan dipekerjakan di PT. TD AUTOTIVE COMPRESSOR INDONESIA (TACI), akan tetapi para Terdakwa tidak memenuhi janjinya, selanjutnya saksi melakukan pengecekan kepada PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan menanyakan kebenaran adanya lowongan kerja yang di janjikan oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan pihak manajemen perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak ada karyawan/HRD atas nama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I. Ade

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andri Suganda, Terdakwa II Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III.
Andi Akew Alias Bin Kankan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

2. Saksi ERI, ST Bin PARJA

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi merupakan guru di SMK Sukamandi Kabupaten Subang;
- Bahwa ada kejadian penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa pada tanggal 2 bulan Oktober 2017 sekira jam 11.00 wib;;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa tersebut di Cafe King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan beberapa mantan anak didik saksi dan yang menjadi objek penipuan tersebut adalah dengan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa dengan tujuan alumni SMK Sukamandi dapat diterima bekerja di PT. TACI Kawasan MM2100 Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bersama dengan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampere daerah Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menggunakan tanda pengenalan/ID CARD serta baju karyawan PT TACI dan meyakinkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa perekutan

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada perusahaan tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut;

- Bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Elan Sukarlan juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan;
- Bahwa pada akhirnya syarat tersebut disetujui dan disanggupi oleh saksi Elan Sukarlan;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutment dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email;
- Bahwa selanjutnya saksi Elan Sukarlan mensosialisasikan lowongan kerja yang ada di PT. TD ATOMOTIVE COMPRESSORE INDONESIA (TACI) kepada Alumni SMK Sukamandi melalui group Whatsapp dan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang berminat, serta terkumpul uang sebagai syarat untuk menjadi calon masing-masing tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk tes kesehatan / medical checkup

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing calon tenaga kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta uang untuk Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya untuk melakukan pelatihan training kepada calon-calon tenaga kerja sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 97.700.000,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menjanjikan kepada saksi Elan Sukarlan pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja akan dipekerjakan di PT. TD AUTOTIVE COMPRESSOR INDONESIA (TACI), akan tetapi para Terdakwa tidak memenuhi janjinya, selanjutnya saksi Elan Sukarlan melakukan pengecekan kepada PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan menanyakan kebenaran adanya lowongan kerja yang di janjikan oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan pihak manajemen perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak ada karyawan/HRD atas nama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Elan Sukarlan dan beberapa alumni SMK Sukamandi Subang mengalami kerugian karena telah menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

3. Saksi TOPIK HIDAYAT, ST

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi merupakan guru di SMK Sukamandi Kabupaten Subang;
- Bahwa ada kejadian penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa pada tanggal 2 bulan Oktober 2017 sekira jam 11.00 wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa tersebut di Cafe King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan beberapa mantan anak didik saksi dan yang menjadi objek penipuan tersebut adalah dengan menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa dengan tujuan alumni SMK Sukamandi dapat diterima bekerja di PT. TACI Kawasan MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bersama dengan Terdakwa II. Ir Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampira daerah Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menggunakan tanda pengenalan/ID CARD serta baju karyawan PT TACI dan meyakinkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa perekrutan karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada perusahaan tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Elan Sukarlan juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



- Bahwa pada akhirnya syarat tersebut disetujui dan disanggupi oleh saksi Elan Sukarlan;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk bertemu dengan Terdakwa III. Andi alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II Ir. Kiki Hermawan di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutment dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email;
- Bahwa selanjutnya saksi Elan Sukarlan mensosialisasikan lowongan kerja yang ada di PT. TD ATOMOTIVE COMPRESSORE INDONESIA (TACI) kepada Alumni SMK Sukamandi melalui group Whatsapp dan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang berminat, serta terkumpul uang sebagai syarat untuk menjadi calon masing-masing tenaga kerja sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk tes kesehatan / medical chekup masing-masing calon tenaga kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta uang untuk Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya untuk melakukan pelatihan training kepada calon-calon tenaga kerja sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 97.700.000,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menjanjikan kepada saksi Elan Sukarlan pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja akan dipekerjakan di PT. TD AUTOTIVE COMPRESSOR INDONESIA (TACI), akan tetapi terdakwa tidak memenuhi janjinya, selanjutnya saksi Elan Sukarlan melakukan pengecekan kepada PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan menanyakan kebenaran adanya lowongan kerja yang di janjikan oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan pihak manajemen



perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak ada karyawan/HRD atas nama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Elan Sukarlan dan beberapa alumni SMK Sukamandi Subang mengalami kerugian karena telah menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dipersidangan, atas keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

4. Saksi POPIN OKTAPIANA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi adalah alumni SMK Sukamandi Kabupaten Subang dan saksi Elan Sukarlan merupakan guru dari saksi;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa sekira bulan September atau Oktober 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa tersebut di Cafe King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan beberapa alumni SMK Sukamandi Subang dan yang menjadi objek penipuan tersebut adalah dengan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa dengan tujuan alumni SMK Sukamandi dapat diterima bekerja di PT. TACI Kawasan MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Elan Sukarlan mensosialisasikan lowongan kerja yang ada di PT. TD ATOMOTIVE COMPRESSORE INDONESIA (TACI) kepada Alumni SMK Sukamandi melalui group Whatsapp dan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang berminat, serta terkumpul uang sebagai syarat untuk menjadi calon masing-masing tenaga kerja sebesar Rp.



2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk tes kesehatan / medical checkup masing-masing calon tenaga kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di PT. TD AUTOTIVE COMPRESSOR INDONESIA (TACI), tidak juga mendapat panggilan kerja, sehingga saksi Elan Sukarlan melakukan pengecekan kepada PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan menanyakan kebenaran adanya lowongan kerja yang di janjikan oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan pihak manajemen perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak ada karyawan/HRD atas nama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

5. Saksi FAISAL ZAINUL ISLAM

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi adalah alumni SMK Sukamandi Kabupaten Subang dan saksi Elan Sukarlan merupakan guru dari saksi;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa sekira bulan September atau Oktober 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa tersebut di Cafe King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan beberapa alumni SMK Sukamandi Subang dan yang menjadi objek penipuan tersebut adalah dengan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa dengan tujuan alumni SMK Sukamandi dapat diterima bekerja di PT. TACI Kawasan MM2100 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Elan Sukarlan mensosialisakan lowongan kerja yang ada di PT. TD ATOMOTIVE COMPRESSORE INDONESIA (TACI) kepada Alumni SMK Sukamandi melalui group Whatsapp dan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang berminat, serta terkumpul uang sebagai



syarat untuk menjadi calon masing-masing tenaga kerja sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk tes kesehatan / medical checkup masing-masing calon tenaga kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang milik saksi diserahkan oleh orang tua saksi kepada saksi Elan Sukarlan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di PT. TD AUTOTIVE COMPRESSOR INDONESIA (TACI), tidak juga mendapat panggilan kerja, sehingga saksi Elan Sukarlan melakukan pengecekan kepada PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan menanyakan kebenaran adanya lowongan kerja yang di janjikan oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan pihak manajemen perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak ada karyawan/HRD atas nama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ADE ANDRI SUGANDA Alias IRFAN SUSANTO

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polri pada tanggal 11 November 2017 karena perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan karena telah melakukan penipuan di Cafe King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa penipuan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa I menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampera daerah Cikampek, lalu Terdakwa I memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE



COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan BLOK E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menggunakan tanda pengenal/ID CARD serta baju karyawan PT. TACI dan meyakinkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa perekrutan karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada Perusahaan tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut.
- Bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Elan Sukarlan juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan.
- Bahwa pada akhirnya syarat tersebut disetujui dan disanggupi oleh saksi Elan Sukarlan.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk bertemu dengan Terdakwa III. Andi alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa kemudian saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III. Andi alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutmen dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa I, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan yakni :
 - 1 (satu) lembar surat rekrutmen tenaga kerja;
 - 18 (delapan belas) lembar surat pengantar training PT. TACI;
 - 16 (enam belas) lembar formulir biodata calon karyawan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer nomer rekening 0204658742;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Farida;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer kepada Irfan Susanto;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Mandiri an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Moh. Jafar Sidiq;
 - 2 (dua) buah ATM Mandiri an. Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Andi;
 - 36 (tiga puluh enam) formulir kosong Operator Produksi;
 - 1 (satu) buah ID Card TACI an. Ir. Kiki Hermawan selaku HRD dan Trainer Divisi;
 - 2 (dua) buah baju seragam TACI (PT. TD TOYOTA AUTO COMPRESSOR INDONESIA);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-E1272 (nomor telephone 085930916699);
 - 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-C3322 (nomor telephone 08191218002);
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik nopol : B-1185-EMG;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan dalam melakukan kejahatannya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik Nopol : B-1185-EMG adalah milik Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya.
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa I tidak dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Terdakwa II. Ir. KIKI HERMAWAN Bin SANJAYA

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polri pada tanggal 11 November 2017 karena perkara penipuan.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto dan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan karena telah melakukan penipuan di Cafe King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa penipuan tersebut Terdakwa II lakukan dengan cara Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampera daerah Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan Terdakwa II yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Elan Sukarlan Terdakwa II menggunakan tanda pengenal/ID CARD serta baju karyawan PT. TACI dan meyakinkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa perekrutan karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa Terdakwa II adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada Perusahaan tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut.
- Bahwa Terdakwa II juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Elan Sukarlan juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan.

- Bahwa pada akhirnya syarat tersebut disetujui dan disanggupi oleh saksi Elan Sukarlan.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa kemudian saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II memberikan Surat Perintah Rekrutmen dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email.
- Bahwa uang sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II dan Terdakwa III. Andi Akew Alias bin Kankan.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan yakni :
 - 1 (satu) lembar surat rekrutmen tenaga kerja;
 - 18 (delapan belas) lembar surat pengantar training PT. TACI;
 - 16 (enam belas) lembar formulir biodata calon karyawan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer nomer rekening 0204658742;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Farida;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer kepada Irfan Susanto;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Mandiri an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Moh. Jafar Sidiq;
 - 2 (dua) buah ATM Mandiri an. Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Andi;
 - 36 (tiga puluh enam) formulir kosong Operator Produksi;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah ID Card TACI an. Ir. Kiki Hermawan selaku HRD dan Trainer Divisi;
- 2 (dua) buah baju seragam TACI (PT. TD TOYOTA AUTO COMPRESSOR INDONESIA);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-E1272 (nomor telephone 085930916699);
- 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-C3322 (nomor telephone 08191218002);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik nopol : B-1185-EMG;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dalam melakukan kejahatannya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik Nopol : B-1185-EMG adalah milik teman Terdakwa II.
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa II tidak dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Terdakwa III. ANDI Alias AKEW Bin KANKAN

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh anggota Polri pada tanggal 11 November 2017 karena perkara penipuan.
- Bahwa Terdakwa III ditangkap bersama Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya karena telah melakukan penipuan di Cafe King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa penipuan tersebut Terdakwa III lakukan dengan cara Terdakwa. I Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto bersama dengan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampere daerah Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menggunakan tanda pengenal/ID CARD serta baju karyawan PT. TACI dan meyakinkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa perekrutan karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada perusahaan tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut.
- Bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Elan Sukarlan juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan.
- Bahwa pada akhirnya syarat tersebut disetujui dan disanggupi oleh saksi Elan Sukarlan.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa kemudian saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutmen dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email.

- Bahwa uang sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III yakni :
 - 1 (satu) lembar surat rekrutmen tenaga kerja;
 - 18 (delapan belas) lembar surat pengantar training PT. TACI;
 - 16 (enam belas) lembar formulir biodata calon karyawan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer nomer rekening 0204658742;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Farida;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer kepada Irfan Susanto;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Mandiri an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Moh. Jafar Sidiq;
 - 2 (dua) buah ATM Mandiri an. Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Andi;
 - 36 (tiga puluh enam) formulir kosong Operator Produksi;
 - 1 (satu) buah ID Card TACI an. Ir. Kiki Hermawan selaku HRD dan Trainer Divisi;
 - 2 (dua) buah baju seragam TACI (PT. TD TOYOTA AUTO COMPRESSOR INDONESIA);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-E1272 (nomor telephone 085930916699);
 - 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-C3322 (nomor telephone 08191218002);
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik nopol : B-1185-EMG;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa III bersama Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dalam melakukan kejahatannya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik Nopol : B-1185-EMG adalah milik teman Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya.

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa III tidak dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar surat rekrutmen tenaga kerja;
- 18 (delapan belas) lembar surat pengantar training PT. TACI;
- 16 (enam belas) lembar formulir biodata calon karyawan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer nomer rekening 0204658742;
- 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Farida;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer kepada Irfan Susanto;
- 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Suciati;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Irfan Susanto;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Mandiri an. Irfan Susanto;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Moh. Jafar Sidiq;
- 2 (dua) buah ATM Mandiri an. Suciati;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Andi;
- 36 (tiga puluh enam) formulir kosong Operator Produksi;
- 1 (satu) buah ID Card TACI an. Ir. Kiki Hermawan selaku HRD dan Trainer Divisi;
- 2 (dua) buah baju seragam TACI (PT. TD TOYOTA AUTO COMPRESSOR INDONESIA);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-E1272 (nomor telephone 085930916699);
- 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-C3322 (nomor telephone 08191218002);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik Nopol : B-1185-EMG;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang terdapat di persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan karena telah melakukan penipuan di Cafe King Cross Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa. I Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto bersama dengan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampera daerah Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menggunakan tanda pengenalan/ID CARD serta baju karyawan PT. TACI dan meyakinkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa perekrutan karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada perusahaan tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut.
- Bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Elan Sukarlan juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan.
- Bahwa pada akhirnya syarat tersebut disetujui dan disanggupi oleh saksi Elan Sukarlan.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi alias Akew Bin Kankan menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.

- Bahwa kemudian saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutment dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email.
- Bahwa uang sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan yakni :
 - 1 (satu) lembar surat rekrutmen tenaga kerja;
 - 18 (delapan belas) lembar surat pengantar training PT. TACI;
 - 16 (enam belas) lembar formulir biodata calon karyawan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer nomer rekening 0204658742;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Farida;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer kepada Irfan Susanto;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Mandiri an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Moh. Jafar Sidiq;
 - 2 (dua) buah ATM Mandiri an. Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Andi;
 - 36 (tiga puluh enam) formulir kosong Operator Produksi;
 - 1 (satu) buah ID Card TACI an. Ir. Kiki Hermawan selaku HRD dan Trainer Divisi;
 - 2 (dua) buah baju seragam TACI (PT. TD TOYOTA AUTO COMPRESSOR INDONESIA);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-E1272 (nomor telephone 085930916699);

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-C3322 (nomor telephone 08191218002);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik nopol : B-1185-EMG;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias Irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dalam melakukan kejahatannya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik Nopol : B-1185-EMG adalah milik teman Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya.

Menimbang, barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah pula disita secara sah memiliki korelasi terhadap perkara ini, maka dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari pemeriksaan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" tersebut adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah para Terdakwa dengan identitas nya sebagaimana disebutkan didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun para Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud di sini tidak lain adalah Terdakwa I. **ADE ANDRI SUGANDA Alias IRFAN SUSANTO**, Terdakwa II. **Ir. KIKI HERMAWAN Bin SANJAYA** dan Terdakwa III. **ANDI Alias AKEW Bin KANKAN** adalah orang yang sehat jasmani dan serta rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti, bahwa bermula pada bulan September tahun 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bisa menyiapkan karyawan tersebut apabila dibutuhkan, selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bersama dengan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampera daerah Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andi Suganda alias Irfan Susanto memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan untuk meyakinkan saksi Elan Sukarlan

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menggunakan tanda pengenal/ID CARD serta baju karyawan PT. TACI dan meyakinkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa perekrutan karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada perusahaan tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut selain itu Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Elan Sukarlan juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan, yang pada akhirnya disetujui dan disanggupi oleh saksi Elan Sukarlan. Pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi. Kemudian saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutmen dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email. Selanjutnya saksi Elan Sukarlan mensosialisasikan lowongan kerja yang ada di PT. TD ATOMOTIVE COMPRESSORE INDONESIA (TACI) kepada Alumni SMK Sukamandi melalui group Whatsapp dan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang berminat, serta terkumpul uang sebagai syarat untuk menjadi calon masing-masing tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk tes kesehatan / medical checkup masing-masing calon tenaga kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta uang untuk Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya untuk melakukan pelatihan training kepada calon-calon tenaga kerja sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menjanjikan kepada saksi Elan Sukarlan pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja akan dipekerjakan di PT. TD AUTOTIVE COMPRESSOR INDONESIA (TACI), akan tetapi para Terdakwa tidak memenuhi janjinya, selanjutnya saksi Elan Sukarlan melakukan pengecekan kepada PT TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan menanyakan kebenaran adanya lowongan kerja yang di janjikan oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan pihak manajemen perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak ada karyawan/HRD atas nama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, berdasarkan keterangan tersebut saksi Elan Sukarlan melaporkan kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti, bahwa uang sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I. Ade Andri Suganda Alias irfan Susanto, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan Terdakwa III. Andi Akew Alias Bin Kankan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti, bahwa bermula pada bulan September tahun 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto menghubungi saksi Elan Sukarlan dan menyampaikan apakah saksi Elan Sukarlan bisa menyiapkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) yang beralamat di Kawasan MM2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bisa menyiapkan karyawan tersebut apabila dibutuhkan, selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa I. Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto bersama dengan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya bertemu dengan saksi Elan Sukarlan di rumah makan Ampera daerah

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampek, lalu Terdakwa I. Ade Andi Suganda alias Irfan Susanto memperkenalkan kepada saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan yang mengaku sebagai HRD di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA yang beralamat di Kawasan MM2100 Jalan Kalimantan Blok E No 1-2 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan untuk meyakinkan saksi Elan Sukarlan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menggunakan tanda pengenalan/ID CARD serta baju karyawan PT. TACI dan meyakinkan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa perekrutan karyawan yang ditawarkan oleh Terdakwa I Ade Andi Suganda Alias Irfan Susanto tersebut benar, dan menginformasikan kepada saksi Elan Sukarlan bahwa Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya adalah seorang HRD Trainer di PT. TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan membutuhkan karyawan banyak untuk dimasukkan pada perusahaan tersebut serta untuk karyawan yang dibawa nanti tidak usah ikut tes karena Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya sudah merekomendasikan supaya masuk bekerja di PT tersebut selain itu Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya juga mengatakan dengan rekomendasinya bisa menyalurkan orang untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan syarat setiap orang harus membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Elan Sukarlan juga harus memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar surat perintah rekrutmen sebagai legalitas perekrutan karyawan bisa diterbitkan, yang pada akhirnya disetujui dan disanggupi oleh saksi Elan Sukarlan. Pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan menghubungi saksi Elan Sukarlan dan mengatakan akan memberikan Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja, dan mengajak saksi Elan Sukarlan untuk bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya di Kings Café Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi. Kemudian saksi Elan Sukarlan bersama dengan saksi Topik bertemu dengan Terdakwa III. Andi Alias Akew Bin Kankan dan Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, lalu saksi Elan Sukarlan untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna menebus surat Surat Perintah Rekrutmen Tenaga Kerja dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Elan Sukarlan, Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya memberikan Surat Perintah Rekrutmen dan saksi Elan Sukarlan mengatakan kepada Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya akan mengirimkan biodata calon tenaga kerja tersebut melalui aplikasi pesan whatsapp dan melalui email. Selanjutnya saksi Elan Sukarlan mensosialisasikan lowongan kerja yang ada di PT. TD ATOMOTIVE COMPRESSORE INDONESIA (TACI) kepada Alumni SMK Sukamandi melalui group Whatsapp dan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja yang berminat, serta terkumpul uang sebagai syarat untuk menjadi calon masing-

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk tes kesehatan / medical checkup masing-masing calon tenaga kerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta uang untuk Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya untuk melakukan pelatihan training kepada calon-calon tenaga kerja sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya menjanjikan kepada saksi Elan Sukarlan pada tanggal 9 Oktober 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon tenaga kerja akan dipekerjakan di PT. TD AUTOTIVE COMPRESSOR INDONESIA (TACI), akan tetapi para Terdakwa tidak memenuhi janjinya, selanjutnya saksi Elan Sukarlan melakukan pengecekan kepada PT TD AUTOMOTIVE COMPRESOR INDONESIA (TACI) dan menanyakan kebenaran adanya lowongan kerja yang di janjikan oleh Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya dan pihak manajemen perusahaan tersebut mengatakan bahwa tidak ada karyawan/HRD atas nama Terdakwa II. Ir. Kiki Hermawan Bin Sanjaya, berdasarkan keterangan tersebut saksi Elan Sukarlan melaporkan kepada pihak berwajib;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pertama oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti , maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun pema'af terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun bermaksud agar para Terdakwa dapat merubah sikap dan tingkah lakunya kelak setelah menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

- 1 (satu) lembar surat rekrutmen tenaga kerja;
- 18 (delapan belas) lembar surat pengantar training PT. TACI;
- 16 (enam belas) lembar formulir biodata calon karyawan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer nomer rekening 0204658742;
- 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Farida;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer kepada Irfan Susanto;
- 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Suciati;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Irfan Susanto;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Mandiri an. Irfan Susanto;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Moh. Jafar Sidiq;
- 2 (dua) buah ATM Mandiri an. Suciati;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Andi;
- 36 (tiga puluh enam) formulir kosong Operator Produksi;

Merupakan dokumen atau surat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian, maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah ID Card TACI an. Ir. Kiki Hermawan selaku HRD dan Trainer Divisi;
- 2 (dua) buah baju seragam TACI (PT. TD TOYOTA AUTO COMPRESSOR INDONESIA);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-E1272 (nomor telephone 085930916699);

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-C3322 (nomor telephone 08191218002);

Yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana tersebut , maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik Nopol : B-1185-EMG berdasarkan pakta-pakta yang terungkap dipersidangan bahwa kendaraan tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan , dimana para terdakwa telah menempelkan stiker yang berlogo PT.Taci dengan maksud untuk meyakinkan korban bahwa para terdakwa seolah-olah benar merupakan karyawan PT. Taci (pabrik) tersebut dan dipersidangan tidak dapat dibuktikan siapa sebenarnya sebagai pemilik / yang berhak atas mobil Toyota Rush warna silver metalik Nopol : B-1185-EMG tersebut, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP dan pasal 39 ayat 1 KUHP , Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman , maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan sifat dari tindak pidana itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini , sudah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ADE ANDRI SUGANDA** Alias **IRFAN SUSANTO**,
Terdakwa II. **Ir. KIKI HERMAWAN** Bin **SANJAYA** dan Terdakwa III. **ANDI** Alias
AKEW Bin **KANKAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat rekrutmen tenaga kerja;
 - 18 (delapan belas) lembar surat pengantar training PT. TACI;
 - 16 (enam belas) lembar formulir biodata calon karyawan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer nomer rekening 0204658742;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Farida;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer kepada Irfan Susanto;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Mandiri an. Irfan Susanto;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Moh. Jafar Sidiq;
 - 2 (dua) buah ATM Mandiri an. Suciati;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga an. Andi;
 - 36 (tiga puluh enam) formulir kosong Operator Produksi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah ID Card TACI an. Ir. Kiki Hermawan selaku HRD dan Trainer
Divisi;
- 2 (dua) buah baju seragam TACI (PT. TD TOYOTA AUTO COMPRESSOR
INDONESIA);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-E1272 (nomor telephone
085930916699);
- 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-C3322 (nomor telephone 08191218002);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik Nopol : B-1185-EMG;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Jum'at tanggal **13 April 2018** oleh kami : **Yusrizal, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.** dan **H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Purwadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Amanda Adelina, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

Marper Pandiangan , S.H., M.H.

Yusrizal, S.H. M.H.

H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Purwadi, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)